



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Iden Sarjono Bin Sudin;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Galian RT 001/003 Desa Sukamurni,
Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual Siomay;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

TERDAKWA tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Maret 2023, Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Maret 2024, Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN pidana penjara selama: **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor registrasi B-4988-KVP

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIYAN bin USEP

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di **Gang Madona Jalan Srikaya RT.04 RW.01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini**, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN meminta bantuan dari HENDRA YODI BIN RIWAN untuk membantu mencari 01 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah sehubungan terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN hanya memiliki dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan HENDRA YODI BIN RIWAN pun bersedia membantu terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN. Bahwa pada sekira tanggal 20 Desember 2023 HENDRA YODI BIN RIWAN melihat sebuah postingan facebook dalam group Facebook Radio Balap Gor Bekasi atas nama akun DER VAN RAFAEL milik DEDI TRIAWAN (dalam berkas terpisah) yang menawarkan dan menjual 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol.B.4699. KVP dengan kalimat “ KALI ADA YANG MINAT “, lalu HENDRA YODI BIN RIWAN segera memberikan respon/komentar dalam postingan facebook tersebut, hingga terjadi komunikasi antara HENDRA YODI BIN RIWAN dengan DEDI TRIAWAN (dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp, dimana DEDI TRIAWAN (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sudah digunakan selama 6 (enam) bulan oleh DEDI TRIAWAN (dalam berkas terpisah) namun sepeda motor tersebut yatim piatu alias bodong karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah kepemilikan dan hanya 01 (satu) buah kunci motor saja dan DEDI TRIAWAN (dalam berkas terpisah) hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu HENDRA YODI BIN RIWAN menyampaikan kepada terdakwa IDEN SARJONO BIN BIN SUDIN bahwa ada yang menjual 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol.B.4857.KNP dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dilengkapi dengan bukti dokumen pemilikan yang sah, akan tetapi terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN memutuskan untuk tetap membeli sepeda motor tersebut, hingga selanjutnya HENDRA YODI BIN RIWAN menghubungi DEDI TRIAWAN (dalam berkas terpisah) untuk bertemu langsung dan bertransaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN dan HENDRA YODI BIN RIWAN menemui DEDI TRIAWAN du Gang Madona Jalan Srikaya RT.04 RW.01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dimana terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN melihat kondisi kendaraan sepeda motor yang ditawarkan oleh DEDI TRIAWAN (dalam berkas terpisah) tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan baik berupa STNK maupun BPKB dan terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN sudah sepatutnya menduga dengan pasti dan mengetahui bahwa kendaraan itu tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena kondisi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah, akan tetapi karena terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN membutuhkan kendaraan roda dua, maka terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN akhirnya memutuskan untuk tetap membeli 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol.B.4857.KNP yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh DEDI TRIAWAN.

Perbuatan terdakwa IDEN SARJONO BIN SUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Bin Usep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kekerasan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 04.45 WIB di Toko Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada saat saksi sedang berjaga ditoko karena saksi merupakan karyawan Alfamart Rawalumbu 3 sejak Maret 2023;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah saksi dan teman saksi yang bernama KELVIN yang merupakan karyawan Alfamart Rawalumbu 3 dan PT Alfamart;
- Bahwa saksi dalam perkara dari tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah saksi SUHARTONO selaku kepala toko;
- Bahwa terdakwa dari tindak pidana tersebut berjumlah 1 orang, namun saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut, karena menggunakan masker jaket dan sarung;
- Bahwa kerugaian saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B 4899 KVP milik saksi;
 - b. 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru 088809312196 milik saksi;
 - c. Uang tunai Rp.5.035.000,00 (Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) milik Alfamart Rawalumbu 3;
 - d. Kunci Motor milik saksi Kelvin;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B 4899 KVP adalah BPKB namun saat ini masih ada di leasing mandala karena belum lunas dan saat ini saksi memiliki bukti pencicilan sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung M 12 warna biru 088809312196 tersebut adalah dus box HP yang akan saksi susulkan dalam pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara Terdakwa datang toko Alfamart Rawlumbu 3, lalu menodong saksi Kelvin dengan menggunakan pistol ke arah perut dan pisau ke arah leher, setelah itu meminta kepada saksi dan saksi Kelvin untuk ditunjukkan brankas, lalu menyuruh saksi dan saksi Kelvin tiarap dilantai setelah itu mengikat tangan dan kaki saksi dan saksi Kelvin dengan menggunakan lakban bening, kemudian pelaku menanyakan kunci brankas kepada saksi dan saksi Kelvin, namun saat itu saksi dan saksi Kelvin tidak memberitahunya namun Terdakwa mencari sendiri kunci dilaci kasir dan menemukan uang sebesar Rp.5.035.000,00 (Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ada di laci kasir, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka brankas dengan menggunakan kunci yang ditemukannya namun saat itu terdakwa salah mengambil kunci sehingga tidak dapat membuka brankas, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru 088809312196 dan mengambil kunci motor saksi selanjutnya membawanya kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B 4899 KVP milik saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar jam 04.45 WIB di Toko Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah pistol tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 04.45 WIB di Toko

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

➤ Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru 088809312196 merupakan handphone milik saksi yang hilang pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 04.45 WIB di Toko Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

➤ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B 4899 KVP, merupakan motor milik saksi yang hilang pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 04.45 WIB di Toko Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kelvin Riyan Pratama Bin Hariantoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah dengan cara Terdakwa datang toko Alfamart Rawalumbu 3, lalu menodong saksi dengan menggunakan pistol ke arah perut dan pisau kearah leher, setelah itu meminta kepada saksi, dan saksi Riyan untuk di tunjukan berangkas setelah itu menyuruh saksi dan saksi Riyan tiarap dilantai setelah itu mengikat tangan dan kaki saksi dan saksi Riyan dengan menggunakan lakban bening, kemudian Terdakwa menanyakan kunci brankas kepada saksi dan saksi Riyan, namun saat itu saksi dan saksi Riyan tidak memberitahukannya namun Terdakwa mencari sendiri kunci dilaci kasir dan menemukan uang sebesar Rp.5.035.000,00 (Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ada di laci kasir, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka brankas menggunakan kunci yang ditemukannya namun saat itu pelaku salah mengambil kunci sehingga tidak dapat membuka brankas, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hanphone* Samsung M 12 warna biru 088809312196 dan mengambil kunci motor saksi selanjutnya membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B 4899 KVP milik saksi Riyan;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah 1 (satu) buah Pisau dan 1 (satu) buah pistol namun saksi tidak tahu asli atau tidak;
- Bahwa benar saksi mengunci sepeda motor milik saksi tersebut saat tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 04.45 WIB pada saat saksi dan saksi Riyan berjaga di Toko Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat datang 1 (satu) orang laki-laki toko, lalu menodong saksi dengan menggunakan pistol ke arah perut dan pisau ke arah leher, setelah itu meminta kepada saksi dan saksi Riyan untuk ditunjukkan brankas setelah itu menyuruh saksi dan saksi Riyan tiarap di lantai setelah itu mengikat tangan dan kaki saksi dan saksi Riyan menggunakan lakban bening, kemudian pelaku menanyakan kunci brankas kepada saksi dan saksi Riyan, saat itu saksi dan saksi Riyan tidak memberitahukannya namun pelaku mencari sendiri kunci di laci kasir dan menemukan uang sebesar Rp.5.035.000 (Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ada di laci kasir, selanjutnya pelaku mencoba membuka brankas menggunakan kunci yang ditemukannya namun saat itu pelaku salah mengambil kunci sehingga tidak dapat membuka brankas, setelah pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru 088809312196 dan mengambil kunci motor saksi selanjutnya membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B 4899 KVP milik saksi Riyan. Sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian hilangnya kunci motor, selanjutnya saksi Riyan melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Jatisampurna, Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aung Suhartono Bin Zaenudin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, saksi bekerja sejak tahun 2020, tugas saksi sebagai Kepala Toko yang mengontrol karyawan bekerja di Alfamart dan dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab Sdr. AGUS SURONO sebagai Area Kordinator;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, pada pukul 04.15 WIB di Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak berada di Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, namun saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat karena diberi tahu oleh saksi Kelvin dan saksi Riyan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah dengan cara Terdakwa datang toko Alfamart Rawlumbu 3, lalu menodong saksi Kelvin dengan menggunakan pistol ke arah perut dan pisau ke arah leher, setelah itu meminta kepada saksi Riyan dan saksi Kelvin untuk di tunjukan brankas setelah itu menyuruh saksi Riyan dan saksi Kelvin tiarap di lantai setelah itu mengikat tangan dan kaki saksi Riyan dan saksi Kelvin dengan menggunakan lakban bening, kemudian pelaku menanyakan kunci brankas kepada saksi Riyan dan saksi Kelvin, saat itu saksi Riyan dan saksi Kelvin tidak memberitahukannya kemudian pelaku mencari sendiri kunci di laci kasir dan menemukan uang sebesar Rp.5.035.000,00 (Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ada di laci kasir, selanjutnya pelaku mencoba membuka brankas menggunakan kunci yang ditemukannya namun saat itu Terdakwa salah mengambil kunci sehingga tidak dapat membuka brankas, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru 088809312196 dan mengambil kunci motor milik saksi Riyan selanjutnya membawa kabur sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi B 4899 KVP milik saksi Riyan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah pistol namun tidak tahu asli atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



4. **Saksi Nurul Agung Prabowo, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 03.45 WIB, di Kp. Galian, RT 001, RW 003, Desa Sukamurni, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Lasarus Takari Comandono;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pertolongan jahat hasil dari pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam dengan No Pol B 4857 KNP yang merupakan milik korban yang bernama saksi Riyan;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira 04.45 WIB di Toko Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tim Unit 5 Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian Tim mencari informasi tersebut dari masyarakat yang bisa dipercaya namun tidak mau disebutkan nama dan jati dirinya kemudian berbekal informasi tersebut Tim melaporkan kepada Pimpinan Kanit 5 Subdit Resmob;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Tim mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa tinggal di wilayah Rawalumbu, Kab. Bekasi, Jawa Barat kemudian saksi beserta Tim mencari keberadaan para Terdakwa dengan cara Surveylance di wilayah tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa pelaku tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi beserta Tim tiba di wilayah Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi kemudian Tim melakukan Undercover di wilayah tersebut dan didapati sebuah kontrakan yang diduga menjadi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB di Bojong Menteng, No. 89, RT 003, RW 001, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Dedi Triawan kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap saksi Dedi Triawan dan didapati 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) pucuk senjata mainan warna hitam dan 1 (satu) buah sweater warna hitam yang

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



digunakan pelaku untuk menjadi alat atau sarana pelaku untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung M12 warna biru milik korban kemudian tim melakukan interogasi terhadap pelaku dan didapat keterangan bahwa sepeda motor milik korban sudah dijual dengan harga sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Tim langsung bergerak menuju ke pembeli sepeda motor hasil dari pencurian yang berada di wilayah Kec. Sukakarya, Kab Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 03.34 WIB Tim berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Iden Sarjono kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap pelaku dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam dengan No Pol B 4857 KNP yang merupakan hasil dari pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung M12 warna biru milik korban;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim membawa para pelaku berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna di dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Lasarus Takari Comandono, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 03.45 WIB, di Kp. Galian, RT 001, RW 003, Desa Sukamurni, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Nurul Agung Prabowo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pertolongan jahat hasil dari pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam dengan No Pol B 4857 KNP;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam dengan No Pol B 4857 KNP milik korban yang bernama saksi RIYAN;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira 04.45 WIB di Toko Alfamart Rawalumbu 3, Jalan Tri Satya, RT 001, RW 008, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tim Unit 5 Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kemudian Tim mencari informasi tersebut dari masyarakat yang bisa dipercaya namun tidak mau disebutkan nama dan jati dirinya kemudian berbekal informasi tersebut Tim melaporkan kepada Pimpinan Kanit 5 Subdit Resmob.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Tim mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa tinggal di wilayah Rawalumbu, Kab. Bekasi, Jawa Barat kemudian saksi beserta Tim mencari keberadaan para Terdakwa dengan cara Surveylance di wilayah tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa pelaku tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi beserta Tim tiba di wilayah Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi kemudian Tim melakukan Undercover di wilayah tersebut dan didapati sebuah kontrakan yang diduga menjadi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB di Bojong Menteng, No. 89, RT 003, RW 001, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDI TRIAWAN kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa dan didapati 1 (satu) bilah pisau; 1 (satu) pucuk senjata mainan warna Hitam; dan 1 (satu) buah sweater warna hitam yang digunakan pelaku untuk menjadi alat atau sarana pelaku untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung M12 warna Biru milik korban kemudian tim melakukan interogasi terhadap pelaku dan didapat keterangan bahwa sepeda motor milik korban sudah dijual dengan harga sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus rupiah) kepada Sdr. IDEN;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim langsung bergerak menuju ke pembeli sepeda motor hasil dari pencurian yang berada di wilayah Kec. Sukakarya, Kab Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 03.34 WIB Tim berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama IDEN SARJONO kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan badan terhadap pelaku dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Hitam dengan No Pol B 4857 KNP yang merupakan hasil dari pencurian dengan kekerasan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung M12 warna Biru milik korban;

➤ Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim membawa para pelaku berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya guna di dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Dedi Triawan Bin Anwar Rasyid, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

➤ Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 04.45 WIB bertempat di Toko Alfamart Rawalumbu 3 Jalan Tri Satya RT. 001 RW. 008 Kelurahan Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Alfamart Rawalumbu 3 dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, terdakwa berjalan-jalan disekitaran Rawalumbu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke warung yang biasa untuk terdakwa beristirahat yang sudah tutup di sekitar Toko Alfamart Rawalumbu 3;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bangun dan mulai berjalan kembali di sekitaran Rawalumbu kemudian terdakwa menemukan lakban putih di pinggir jalan dan waktu itu terdakwa sudah membawa pisau dan pistol mainan yang sudah lama terdakwa beli di Pasar dan terdakwa simpan dalam kantong sweater yang terdakwa pakai kemudian sekira pukul 04.30 WIB terdakwa masuk ke Toko Alfamart Rawalumbu 3 berpura-pura mengecek ATM yang berada didalam Toko Alfamart Rawalumbu 3 untuk memastikan situasi;

➤ Bahwa pada saat situasi dirasa aman terdakwa pergi menuju ke kasir dan melihat saksi Riyan bersama saksi Kelvin Riyan Pratama sedang menjaga kasir lalu terdakwa mengeluarkan pisau dan pistol mainan dari kantong sweater warna hitam yang sebelumnya terdakwa bawa dan persiapkan, setelah itu terdakwa menodongkan pistol mainan ke arah perut dan pisau ke arah leher saksi Kelvin Riyan Pratama yang selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelvin Riyan Pratama dan saksi Riyan untuk ditunjukkan brankas dan menyuruh saksi Riyan bersama saksi Kelvin Riyan Pratama untuk tiarap di lantai;

➤ Bahwa setelah saksi Riyan dan saksi Kelvin Riyan Pratama tiarap kemudian saksi mengikat kedua tangan dan kedua kaki saksi Riyan dan saksi Kelvin Riyan Pratama menggunakan lakban bening yang sebelumnya saksi bawa dan persiapan selanjutnya saksi menanyakan kunci brankas kepada saksi Riyan dan saksi Kelvin Riyan Pratama, namun pada waktu itu saksi Riyan dan saksi Kelvin Riyan Pratama tidak memberitahukan sehingga saksi mencari sendiri kunci brankas di laci kasir dan menemukan kunci serta uang sebesar Rp.5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya saksi mengambil kunci dan uang tersebut lalu mencoba membuka brankas menggunakan kunci yang sebelumnya ditemukan di laci kasir namun waktu itu saksi salah membawa kunci sehingga tidak dapat membuka brankas;

➤ Bahwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung M12 warna biru 088809312196 milik saksi Riyan dan kunci motor milik saksi Riyan serta kunci motor milik saksi Kelvin Riyan Pratama yang tersimpan di meja kasir yang selanjutnya saksi keluar dari Alfamart dan mengambil serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 4899 KVP milik saksi Riyan yang terparkir atau tersimpan didepan Alfamart, agar perbuatan saksi tidak diketahui saksi lalu mengganti plat nomor Polisi sepeda motor tersebut yang awalnya B 4899 KVP menjadi B 4857 KNP;

➤ Bahwa saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, memposting atau mengiklankan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 4857 KNP di media sosial FACEBOOK dengan nama akun "DER VAN RAFAEL" dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, saksi Hendra Yodi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nama akun "Hendra Yodi" melihat dan mengomentari postingan atau iklan sepeda motor tersebut dan saksi Hendra Yodi menawarkan akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian antara saksi dengan saksi Hendra Yodi (dilakukan penuntutan secara terpisah) janji bertemu untuk melakukan transaksi dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bertemu dengan terdakwa bersama saksi Hendra Yodi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Gang Madona Jalan Srikaya RT. 04 RW. 01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa melalui perantara saksi Hendra Yodi (dilakukan penuntutan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



secara terpisah) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke rumah dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung M12 warna biru 088809312196 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 4899 KVP berikut kunci sepeda motor milik saksi Riyan, kunci sepeda motor milik saksi Kelvin Riyan Pratama dan uang sebesar Rp.5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) milik Toko Alfamart tersebut tanpa seizin dari masing-masing pemilik barang tersebut, sehingga akibat perbuatan saksi tersebut, saksi Riyan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Toko Alfamart Rawalumbu 3 mengalami kerugian sebesar Rp.5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);

- Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan benar

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminta bantuan dari Hendra Yodi Bin Riwan untuk membantu mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah sehubungan terdakwa hanya memiliki dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Hendra Yodi Bin Riwan pun bersedia membantu terdakwa, lalu pada sekira tanggal 20 Desember 2023 Hendra Yodi Bin Riwan melihat sebuah postingan facebook dalam group Facebook Radio Balap Gor Bekasi atas nama akun DER VAN RAFAEL milik Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) yang menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol.B.4699. KVP dengan kalimat "kali ada yang minat", lalu Hendra Yodi Bin Riwan segera memberikan respon/komentar dalam postingan facebook tersebut, hingga terjadi komunikasi antara Hendra Yodi Bin Riwan dengan saksi Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sudah digunakan selama 6 (enam) bulan oleh Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) namun sepeda motor tersebut yatim piatu alias bodong karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah kepemilikan dan hanya 1 (satu) buah kunci motor saja dan Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu Hendra Yodi Bin Riwan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol B 4857 KNP dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dilengkapi dengan bukti dokumen pemilikan yang sah, akan tetapi terdakwa memutuskan untuk tetap membeli sepeda motor tersebut, hingga selanjutnya Hendra Yodi Bin Riwan menghubungi Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) untuk bertemu langsung dan bertransaksi jual beli sepeda motor tersebut;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa dan Hendra Yodi Bin Riwan menemui Dedi Triawan di Gang Madona Jalan Srikaya RT.04 RW.01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dimana terdakwa melihat kondisi kendaraan sepeda motor yang ditawarkan oleh Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan baik berupa STNK maupun BPKB dan terdakwa sudah sepatutnya menduga dengan pasti dan mengetahui bahwa kendaraan itu tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena kondisi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah, akan tetapi karena terdakwa membutuhkan kendaraan roda dua, maka terdakwa akhirnya memutuskan untuk tetap membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol. B 4857 KNP yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Dedi Triawan;

➤ Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor registrasi B-4988-KVP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

✓ Bahwa benar berawal ketika terdakwa meminta bantuan dari Hendra Yodi Bin Riwan untuk membantu mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah sehubungan terdakwa hanya memiliki dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Hendra Yodi Bin Riwan pun bersedia membantu terdakwa. Bahwa

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



pada sekira tanggal 20 Desember 2023 Hendra Yodi Bin Riwan melihat sebuah postingan facebook dalam group Facebook Radio Balap Gor Bekasi atas nama akun Der Van Rafael milik Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) yang menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol. B 4699 KVP dengan kalimat "kali ada yang minat", lalu Hendra Yodi Bin Riwan segera memberikan repon/komentar dalam postingan facebook tersebut, hingga terjadi komunikasi antara Hendra Yodi Bin Riwan dengan Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp, dimana Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sudah digunakan selama 6 (enam) bulan oleh Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) namun sepeda motor tersebut yatim piatu alias bodong karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah kepemilikan dan hanya 1 (satu) buah kunci motor saja dan Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Hendra Yodi Bin Riwan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol. B 4857 KNP dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dilengkapi dengan bukti dokumen pemilikan yang sah, akan tetapi terdakwa memutuskan untuk tetap membeli sepeda motor tersebut, hingga selanjutnya Hendra Yodi Bin Riwan menghubungi Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) untuk bertemu langsung dan bertransaksi jual beli sepeda motor tersebut;

✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan Hendra Yodi Bin Riwan menemui Dedi Triawan di Gang Madona Jalan Srikaya RT.04 RW.01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dimana terdakwa melihat kondisi kendaraan sepeda motor yang ditawarkan oleh Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan baik berupa STNK maupun BPKB dan terdakwa sudah sepatutnya menduga dengan pasti dan mengetahui bahwa kendaraan itu tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena kondisi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah, akan tetapi karena terdakwa membutuhkan kendaraan roda dua, maka terdakwa akhirnya memutuskan untuk tetap membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol. B 4857 KNP yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah dengan harga sebesar

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Dedi Triawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa **Iden Sarjono Bin Sudin** adalah orang sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif redaksional, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Sesuatu barang: Adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal dan/atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa meminta bantuan dari Hendra Yodi Bin Riwan untuk membantu mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah sehubungan terdakwa hanya memiliki dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Hendra Yodi Bin Riwan pun bersedia membantu terdakwa. Bahwa pada sekitar tanggal 20 Desember 2023 Hendra Yodi Bin Riwan melihat sebuah postingan facebook dalam group Facebook Radio Balap Gor Bekasi atas nama akun DER VAN RAFAEL milik Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) yang menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol.B.4699. KVP dengan kalimat "kali ada yang minat", lalu Hendra Yodi Bin Riwan segera memberikan respon/komentar dalam postingan facebook tersebut, hingga terjadi komunikasi antara Hendra Yodi Bin Riwan dengan Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp, dimana Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sudah digunakan selama 6 (enam) bulan oleh Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) namun sepeda motor tersebut yatim piatu alias bodong karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah kepemilikan dan hanya 1 (satu) buah kunci motor saja dan Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Hendra Yodi Bin Riwan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol B 4857 KNP dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dilengkapi dengan bukti dokumen pemilikan yang sah, akan tetapi terdakwa memutuskan untuk tetap membeli sepeda motor tersebut, hingga selanjutnya Hendra Yodi Bin Riwan menghubungi Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) untuk bertemu langsung dan bertransaksi jual beli sepeda motor tersebut;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa dan Hendra Yodi Bin Riwan menemui Dedi Triawan di Gang Madona Jalan Srikaya RT.04 RW.01 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dimana terdakwa melihat kondisi kendaraan sepeda motor yang ditawarkan oleh Dedi Triawan (dalam berkas terpisah) tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan baik berupa STNK maupun BPKB dan terdakwa sudah sepatutnya menduga dengan pasti dan mengetahui bahwa kendaraan itu tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena kondisi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah, akan tetapi karena terdakwa membutuhkan kendaraan roda dua, maka terdakwa akhirnya memutuskan untuk tetap membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Deluxe warna hitam No.Pol.B.4857.KNP yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan yang sah dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Dedi Triawan;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana adalah benar telah terjadi dan tidak dapat dinafikan, maka berdasarkan uraian di atas tindak pidana tersebut termasuk ke dalam kualifikasi PENADAHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor registrasi B-4988-KVP;

Oleh karena barang bukti masih bernilai ekonomis dan diketahui pemiliknya, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Riyan bin Usep selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendorong makin maraknya tindak kejahatan lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa barang bukti berhasil ditemukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Iden Sarjono Bin Sudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iden Sarjono Bin Sudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----
Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor registrasi B-4988-KVP;

Dikembalikan kepada saksi Riyan bin Usep selaku pemiliknya;

6.-----
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman, SH.,MH. dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosalina Y Latelay, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Puspa Anggraeny, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suparman, S.H, M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalina Y Latelay, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22